

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan dalam penelitian serta uraian mengenai Analisis Praktik *Khiyar* Pada Jual Beli *Handphone* Bekas yang telah disampaikan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Proses jual beli *handphone* bekas dilakukan secara langsung di toko dengan cara penjual menarik perhatian pembeli melalui pelayanan yang ramah, proses tawar-menawar, dan pemberian garansi yang singkat. Penjual juga sering memperbaiki tampilan *handphone* agar terlihat seperti baru. Akan tetapi, dalam praktiknya masih banyak penjual yang tidak jujur menyampaikan kondisi asli barang, terutama jika ada kerusakan tersembunyi. Hal ini membuat pembeli sering dirugikan, karena informasi yang diberikan tidak sesuai dengan kenyataan. Secara keseluruhan, proses penjualan belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah, khususnya dalam hal kejujuran dan transparansi dalam berdagang.
2. Dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah, praktik *khiyar* dalam transaksi jual beli *handphone* bekas sudah dijalankan, khususnya dalam *khiyar majelis*. Akan tetapi, dalam praktiknya hak ini sering tidak berjalan sesuai kesepakatan. Beberapa penjual tidak menepati janji, terutama terkait garansi yang sebelumnya sudah dijanjikan kepada pembeli. Hal ini menunjukkan kurangnya komitmen terhadap prinsip kejujuran dan tanggung jawab dalam transaksi. Selain itu hak *khiyar 'aibi* belum diterapkan dalam praktik jual beli *handphone* bekas.

B. Saran

1. Untuk Konsumen, diharapkan untuk lebih berhati-hati dan teliti saat membeli *handphone* bekas. Memahami kondisi barang, melakukan pengecekan secara menyeluruh, serta memastikan keaslian dan kualitas produk sangat penting agar tidak salah pilih dan mendapatkan barang yang memuaskan.
2. Untuk Pelaku Usaha, diharapkan jujur dan terbuka dalam memberikan keterangan mengenai kondisi *handphone* bekas yang dijual. Segala bentuk kerusakan atau kekurangan pada produk sebaiknya disampaikan sejak awal, agar pembeli tidak merasa dirugikan.